



Volume 39 No. 1, Maret

P-ISSN: 1412-2723

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak

Dara Sari Sinaga

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, E-mail: darasarisinaga00@gmail.com

Akmaluddin Syahputra

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, E-mail: dr.akmaluddin@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Gugatan, Niet Ontvankelijke Verklaard, Tidak Dapat Diterima

DOI :

10.26532/jh.v39i1.30696

ABSTRACT

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri yang berisi tentang gugatan hak yang mengandung sengketa dan menjadi dasar untuk memeriksa suatu perkara dan membuktikan kebenaran suatu hak. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkara perdata yang digugat melalui Pengadilan Negeri, bagaimana memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan agar tidak ditolak oleh Majelis Hakim dan alasan yang mengakibatkan gugatan dari penggugat. dalam perkara putusan perkara Nomor. 361/Pdt.G/2017/PN JKT PST Niet Ontvankelijke Verklaard. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana penulis mengumpulkan data berupa bahan hukum dasar dan bahan hukum tambahan. Dalam penelitian jurnal ini dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, pihak penggugat juga harus lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan gugatan berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga dapat menghasilkan putusan hakim yang positif dengan rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara.

Lawsuit is a letter filed by the plaintiff against the defendant to the District Court which contains a claim for rights that contains a dispute and becomes the basis for examining a case and proving the truth of a right. This legal research aims to find out and analyze civil cases being sued through the District Court, how to fulfill the requirements in filing a lawsuit so that it is not rejected by the Panel of Judges and the reasons that result in a lawsuit from the plaintiff. in the case of case decision No. 361/Pdt.G/2017/PN JKT PST Niet Ontvankelijke Verklaard. The method used in this research is normative juridical research where the author collects data in the form of basic legal materials and additional legal materials. In this journal research, it can be concluded that the lawsuit submitted to the Court must meet the formal requirements as stipulated in Article 118 HIR, the plaintiff must also be more careful and careful in making a lawsuit based on existing legal facts so that it can produce a positive judge's decision with a sense of justice. justice for each of the litigants.

1. Pendahuluan

Hukum telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa sistem peradilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diselenggarakan oleh suatu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada dalam badan-badan peradilan. Sehingga hakim-hakim inilah yang nantinya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya, dan hakim wajib mengadili dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.¹

Pihak yang merasa hak perdatanya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.²

Pada dasarnya, baik HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) maupun RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), tidak ada ketentuan yang mengatur perihal syarat-syarat dan isi gugatan, cara-caranya serta bentukannya atau bagaimana suatu gugatan harus dibuat.³ Dalam pasal 118 dan pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum.⁴

Gugatan yang benar dan memiliki dasar-dasar konkret tentang adanya kaitan hukum sangatlah penting, keharusan untuk memenuhi syarat - syarat tersebut adalah mutlak karena apabila suatu gugatan mengalami kecacatan formil berakibat pada dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim dengan Amar putusan Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Cacat formil dalam suatu gugatan biasa diidentifikasi oleh tergugat, yang tertuang dalam eksepsi. Jika eksepsi dapat diterima, artinya majelis hakim tidak akan memeriksa pokok perkaranya sebab didalam gugatan tersebut sudah mengandung cacat formil.⁵

Dengan dijatuhkannya putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* tentu saja sangat merugikan pihak penggugat karena berbagai pengorbanan untuk memperoleh haknya telah dilakukan, baik itu pengorbanan dalam materi maupun waktu menjadi sia-sia akibat kesalahan memformulasikan gugatan, mengingat penyusunan surat gugatan membutuhkan skill dan pengetahuan yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum acara⁶. Bilamana perkara tersebut ditangani oleh seorang pengacara, maka ia akan merasa malu karena dinilai tidak profesional padahal syarat-syarat yang dimaksud tidak tegas dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur Hukum Acara Perdata.

1 Bambang Sugeng dan Sujayadi., *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* Jakarta, Kencana, 2011

2 Sophar maru hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Altrnatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

3 Nasrun Hipan, Tinjauan Yuridis Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri, *Yustisiabel*, Vol 1 No.1, April 2017, hal.45

4 M Yahya Harahap., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019

5 Alvira dan Yogo, Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan PHI Bandung No.171/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG), *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.5 No.1, 2023, hal.127.

6 Andryka Syaded Achmad Assagaf, Pelatihan Penyusunan Surat Gugatan Mahasiswa/I Fasya-IAIN Fattahul Muluk Papua, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol.3 No.2, 2022, hal.914.

Bilamana kurangnya pengetahuan hukum dimasyarakat, maka hukum juga akan sulit ditegakkan.

Kasus pada putusan ini menjadi salah satu dari banyaknya permasalahan para pihak yang belum dapat melakukan penyusunan surat gugatan yang benar sehingga dijatuhi putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, terdapat penelitian sebelumnya yang juga memiliki tema pembahasan serupa dengan penelitian ini, Dudung Abdul Aziz dan Ayu Novita Sari membahas Analisis yuridis terhadap gugatan Obscuur Libel dalam sengketa BPJS, Clarisa Adelia Tanry dan Katika Anjelina membahas tinjauan yuridis terhadap putusan gugatan yang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim kemudian Alvira dan Yogo yang membahas mengenai Gugatan PHK yang tidak dapat diterima. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas gugatan kurang pihak yang dijatuhi putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dan upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan negatif tersebut.⁷

Berpangkal dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap putusan perkara nomor 361/Pdt.G/2017/PN JKT.PST yang yang amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana prosedur hukum mengajukan gugatan perdata? Kedua, apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga perkara ini dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* pada putusan no. 361/Pdt.G/2017/PN JKT.PST? dan ketiga, Bagaimana upaya hukum yang ditempuh para pihak terhadap perkaranya yang diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard*?

2. Metode Penelitian

Dalam mengkaji masalah yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian melalui metode yuridis normatif, dimana metode ini mengkaji hukum secara tertulis dari segala macam aspek, mengenai sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Sifat ini merupakan kajian yang menguraikan, menganalisis, mengelaborasi, dan menjelaskan makna suatu peraturan hukum. Penelitian ini menggunakan sumber dimana data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan pustaka yang meliputi buku dan karya ilmiah. Dalam penelitian ini, bahan hukum utama yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan. Hukum dan peraturan yang digunakan adalah: Putusan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2017/PN JKT PST, Hukum Perdata, Yurisprudensi dan juga HIR/RBg/Rv. Sedangkan Bahan Hukum tambahan adalah bahan yang diperoleh dari bahan pustaka yang bersifat informasi pendukung dan dapat membantu analisis dalam penelitian ini, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah para sarjana dan jurnal.⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dimana studi kepustakaan diambil dari referensi buku-buku hukum, tulisan-tulisan di internet yang relevan dengan perumusan surat gugatan dan mengambil salinan putusan Nomor 361/Pdt. G/2017/PN JKT PST. Teknik analisis data yang digunakan untuk meneliti data yang telah diperoleh adalah teknik kualitatif, artinya hasil

7 Aziz, Dudung Abdul dan Ayu Novita Sari, Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS, *Jurnal Ius Facti*, Vol.1 No.1, 2022;

8 Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015

penelitian akan dideskripsikan dan dijelaskan dalam bentuk kalimat. Selain itu, penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif.

3. Pembahasan

3.1 Formulasi Surat Gugatan

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Dalam *Herziene Inlandsch Regement (HIR)* dikenal 2 macam bentuk surat gugatan (Lanny Lasama, 2018) yakni Gugatan dapat diajukan berbentuk tertulis adalah yang paling utama (Pasal 118 HIR/ Pasal 142 Rbg) dan lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). Gugatan lisan diajukan bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 120 HIR. Pasal saat ini, gugatan lisan itu sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 nomor 369 K/SIP/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. (Yulia, 2018) Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan, tuntutan hak didalam gugatan merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.⁹

Secara konvensional, Mekanis pengajuan dilakukan dengan langkah-langkah berikut: Langkah pertama, diajukan ke Pengadilan berdasarkan tempat tinggal. Langkah kedua, Beracara dan berperkara tentunya memerlukan biaya yang meliputi: biaya kepaniteraan, pemanggilan, pemberitahuan para pihak dan bea materai keseluruhan biaya tersebut dibayarkan oleh penggugat. Langkah ketiga yaitu, penomoran register perkara terhadap gugatan ke dalam Buku Register Perkara hal ini untuk mendapatkan nomor gugatan sesuai dengan tanggal didaftarkan gugatan tersebut.¹⁰ Selanjutnya, Ketua Pengadilan akan menentukan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang terdiri atas tiga orang yaitu Hakim ketua dan dua orang Hakim Anggota, penetapan ini paling lambat tujuh hari setelah menerima berkas. Kemudian yang terakhir dilakukan pemanggilan penggugat dan tergugat ntuk menghadiri sidang yang telah ditentukan.¹¹

Formulasi atau perumusan surat gugatan merupakan pembuatan rumusan gugatan yang sesuai persyaratan formil berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²Jika ternyata ada salah satu

9 Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Altrnatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

10 Lanny Lasama, Penerapan Sistem Daring Terpadu Dalam proses Pengajuan Gugatan Perdata Di Pengadilan Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik, *Dialogia Iuridica*, Vol.9 No.2, April 2018, hal.103.

11 Khairan Nisa Mendrofa dkk, Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.2 No.2, Juni 2021, hal.254

12 M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019

syarat formal yang tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan tidak sah,¹³ dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Berikut hal hal yang harus ada dalam surat gugatan:

3.1.1 Diturunkan kepada PN sesuai kompetensi Relatif

Suatu gugatan harus di ajukan kepada badan peradilan yang benar- benar berwenang untuk mengadili persoalan ini. Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan mengadili/memeriksa perkara dari suatu Pengadilan Negeri berdasarkan pada Pembagian daerah hukum (yuridiksi) . Untuk pengadilan Negeri, daerah hukumnya meliputi daerah tingkat kabupaten/kota di tempat Pengadilan Negeri itu berada.¹⁴

Apabila penggugat bertempat tinggal di Pematangsiantar, sedang tergugat bertempat tinggal di Medan, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di Medan.

Namun apabila yang digugat lebih dari seorang tergugat dan mereka ini tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat salah seorang tergugat tinggal. Penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang tergugat.

Apabila tergugat terdiri dari orang-orang yang berhutang (debitur) dan penanggung, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat orang yang berhutang (debitur) tinggal (Terdapat dalam Pasal 118 ayat 2 HIR, Pasal 142 ayat 2 RBg).

Maka, suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, baik menyangkut kewenangan absolut maupun relatif, akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan *Niet Ontvankelijk* atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3.1.2 Tempat dan tanggal pembuatan Surat Tuntutan.

Surat gugatan biasanya dengan tegas menyebutkan tempat gugatan itu dibuat, misalnya apakah gugatan itu dibuat di tempat domisili penggugat atau di tempat domisili kuasa. Khusus untuk tanggal dalam permohonan gugatan juga harus disebutkan dengan jelas, tanggal berapa dibuatnya karena berfungsi untuk mengetahui kepastian tanggal gugatan dibuat.¹⁵ Pencantuman tanggal tersebut untuk menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan gugatan.

3.1.3 Materai

Dalam prakteknya, sebelum didaftarkan ke Pengadilan Negeri, suatu gugatan harus dibubuhi materai yang cukup (saat ini biaya materai untuk suatu gugatan adalah Rp.10.000,-).

13 Bambang Sutiyoso, Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum*, No.26 Vol.11, Mei 2004, hal.72.

14 Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* Jakarta, Kencana, 2011

15 Sarwono, *Teori dan Praktek Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafik, 2011

3.1.4 Ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya.

Suatu gugatan haruslah ditanda tangani oleh si Penggugat atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu (Seorang kuasa tidak dibenarkan mengajukan gugatan secara lisan) Suatu gugatan yang ditanda tangani dengan cap jempol maka harus di legalisir.¹⁶

Tanda tangan penggugat dalam surat gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan merupakan wujud dari pertanggungjawaban adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat.¹⁷

3.1.5 Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tersebut tidak sah dan dianggap tidak ada.¹⁸

Untuk mengajukan gugatan terlebih dahulu diperiksa apakah para pihak dalam gugatan sudah lengkap atau belum karena adanya gugatan yang tidak lengkap dari para pihak maka gugatan akan dinyatakan TIDAK = *Niet Ontvankelijke Verklaard*, begitu juga jika suatu gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak juka akan diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Dalam identitas yang harus disebutkan, cukup mencantumkan:

3.1.6 Nama lengkap,

Nama terang, artinya nama terang ini termasuk gelar atau alias (jika ada) berfungsi untuk membedakan orang tersebut dari orang lain yang kebetulan tinggal di lingkungan yang sama dan memiliki nama yang sama.

Kesalahan penyebutan nama yang berat, kesalahan yang sangat berat dalam penulisan atau penyebutan nama tergugat yang menyimpang dari yang seharusnya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap sebagai pelanggaran syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan menjadi sah. cacat.¹⁹ Artinya, hal ini menimbulkan ketidakpastian tentang orang atau pihak yang berperkara, sehingga terdapat cukup dasar gugatan untuk kemudian dapat dikenakan gugatan *obscuur libel* atau *error in persona*, artinya gugatan penggugat tidak jelas atau isinya. gelap. Oleh karena itu, gugatan tersebut dinyatakan sebagai *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Penulisan nama perseroan terbatas harus lengkap dan jelas. Dalam hal penggugat atau tergugat adalah badan hukum, maka harus disebutkan secara tegas siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus disebutkan dengan jelas pula identitas badan hukum itu sendiri. Misalnya perseroan terbatas atau PT, pihak yang

16 Laila M Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2015

17 Sarwono, Op. Cit. *Teori Dan Praktek Hukum Acara Perdata*

18 Irene Svinarki, *Bagian-Bagian Penting Yang Perlu Anda Ketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Batam, CV. Batam, 2019

19 *Ibid*

berhak mewakili perkara sesuai dengan anggaran dasarnya adalah direktur PT dan untuk yayasan, pihak yang berhak mewakili perkara sesuai dengan anggaran dasarnya adalah ketua. dari yayasan.²⁰

3.1.7 Fundamentum Petendi

Sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menegaskan "*setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*" Unsur Fundamentum Petendi harus memuat mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa dan penjelasan tentang fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat.

3.1.8 Petitum Gugatan

Agar suatu gugatan sah dan tidak mengandung cacat formil maka harus dicantumkan petitum berupa uraian yang jelas. Berbagai permohonan yang tidak memenuhi syarat yang menyebabkan cacat formil dalam gugatan, yaitu:

- 3.1.8.1 Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum.
- 3.1.8.2 Petitum Tuntutan ganti rugi tetapi tidak rinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat.
- 3.1.8.3 Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan.
- 3.1.8.4 Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan gugatan diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* oleh Majelis Hakim karena mengandung cacat formil, yaitu:

3.1.9 Gugatan Error In Persona Dalam Bentuk *Diskualifikasi* Atau *Plurium Litis Konsorsium*.

3.1.9.1 *Diskualifikasi in person*, hal ini terjadi jika penggugat adalah orang yang tidak memenuhi persyaratan (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi sebagai berikut:

3.1.9.2 Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Artinya di sini adalah orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian atau seorang ayah bertindak menuntut perceraian perkawinan anaknya maka gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona*. *diskualifikasi in person* bisa juga terjadi apabila Anggaran Dasar suatu perkumpulan atau perseroan menegaskan, yang berhak bertindak untuk dan atas nama prkumpulan itu adalah pengurus secara kolektif. Dalam hal ini apabila yang bertindak hanya seorang saja, dia berada di dalam posisi *diskualifikasi*. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 3175 K/Pdt/1983. Menurut putusan ini terdapat di dalam pasal 9 anggaran dasar menentukan yang berhak bertindak untuk dan atau nama yayasan terdiri dari satuan kelompok pengurus secara bersama-sama dan serentak oleh karena itu harus

20 Sarwono, Op. Cit. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*

kelompok itu secara keseluruhan yang tampil sebagai penggugat. Dengan demikian jika seorang saja yang bertindak tanpa pelimpahan kuasa dari yang selebihnya, berarti orang itu berada dalam keadaan *diskualifikasi in person*.

3.1.9.3 Tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Orang yang berada dibawah umur atau perwalian, gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali maka mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

3.1.9.4 Salah Sasaran Pihak yang Digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B, Maka jelaslah gugatan yang demikian, salah dan keliru karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat. Apabila perseroan yang belum mendapatkan pengesahan ditarik sebagai tergugat maka gugatan tersebut salah sasaran karena perseroan tersebut belum memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio* maka yang harus ditarik sebagai tergugat adalah para pengurusnya. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1995, Perseroan Terbatas yang belum disahkan tidak dapat ditarik sebagai badan hukum.

3.1.9.5 Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *Plurium Litis Consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, maksudnya masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.

3.1.9.6 Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

3.1.9.6.1 Eksepsi *Osbcuur libel*

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan, bahwa penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yaitu disebut "*osbcuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat diajtuhi putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Seperti putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan : "*Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*" dan Putusan MA No. 1149

K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

3.1.9.6.2 Nebis in idem

Yang dimaksud dengan "nebis in idem" adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh Pengadilan yang sama. (Sarwono, 2011). Ini sejalan dengan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, apabila yang digugat sudah pernah diperkarakan dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap maka tidak dapat diajukan lagi. Ini perlu karena mengadili hal yang telah diputus oleh pengadilan yang sama akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, dan hilangnya kewibawaan pengadilan di mata masyarakat.

3.1.9.6.3 Gugatan Telah Lampau Waktunya (daluwarsa)

Gugatan terkait telah lewat dari batas atau tenggat waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

3.1.9.6.4 Gugatan Prematur

Gugatan belum waktunya untuk diajukan karena ada beberapa hal yang belum terpenuhi tetapi sudah diajukan oleh Penggugat.

3.1.9.6.5 Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.

Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, uf utanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

3.1.9.6.6 Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;

3.1.9.6.7 Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

3.1.9.6.8 Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

3.1.9.6.9 Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya

3.2 Kasus posisi

Terhadap gugatan yang diajukan penggugat in casu Susanto Hartanto, S,H sebagai Penggugat I dan Kornelis Kurniadi sebagai Penggugat II melawan

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai tergugat dan PT. Aksara Andalan Prima sebagai turut tergugat yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2017.

Bahwa para penggugat adalah Para pemegang Saham yang sah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Aksara Andalan Prima nomor 46 tanggal 25 oktober 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Risbert S.H. kemudian seluruh saham milik Para Penggugat dialihkan kepada PT Jakarta Utilitas Propertindo sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli saham bersyarat tanggal 8 april 2015. Selanjutnya para penggugat menjual seluruh saham yang di milikinya pada turut tergugat diikuti kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan sewa lahan dengan tergugat. Selanjutnya antara turut tergugat (dalam hal ini para penggugat sebagai pengurus dan pemegang saham kendali pada turut tergugat) dengan tergugat menandatangani perjanjian sewa tentang pemanfaatan sebagian lahan terminal bus kampung rambutan dan sebagian lahan Eks Pool PPD Depo H Kramat Jati kota administrasi Jakarta Timur, serta sebagian lahan terminal peti kema tanah merdeka Clincing kota administrasi Jakarta Utara untuk stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) . Bahwa hingga penandatanganan akta jual beli saham antara para penggugat dengan turut tergugat, masalah sewa lahan tersebut belum terselesaikan, karena adanya tagihan-tagihan denda keterlambatan pembayaran sewa lahan dari tergugat kepada turut tergugat sejumlah Rp. 6.168.259.212,- (enam milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah) berdasarkan pasal 5 perjanjian sewa lahan tertera juga di poin (3) Apabila pihak kedua terlambat melaksanakan pembayaran nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan denda 1% (1 per mil) untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung dari besarnya nilai sewa per tahun.

Bahwa latar belakang lahirnya perjanjian sewa lahan tersebut adalah karena adanya program "langit biru" yang dicanangkan oleh tergugat, yaitu program penggunaan bahan bakar gas bagi kendaraan di Jakarta untuk mengurangi polusi udara. Bahwa dalam rangka mewujudkan program tersebut pada tanggal 8 juli 2005 tergugat, PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian tentang Penyediaan Gas bumi untuk bahan bakar kendaraan umum busway koridor II dan III di Provinsi DKI Jakarta disebut "Perjanjian Kerjasama Penyediaan Gas bumi" dengan kewajiban masing-masing yaitu : Kewajiban tergugat menyediakan lokasi SPBG, Kewajiban PT. Pertamina (Persero) yaitu menjamin pasokan gas bumi untuk bahan bakar kendaraan busway dan kewajiban PT PGN (Persero) Tbk yaitu menyalurkan gas bumi melalui jaringan pipa ke SPBG.

Pada tanggal 16 April 2008 tergugat menerbitkan keputusan Gubernur provinsi DKI Jakarta no. 517/2008 tentang persetujuan pemanfaatan barang daerah kepada PT. Aksara Andalan Prima (Turut tergugat) untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI No. 517/2008. Selanjutnya perjanjian sewa lahan ditujukan agar di atas lahan tersebut turut tergugat (PT Aksara Andalan Prima) membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di lahan milik tergugat (Pemerintah daerah

provinsi daerah khusus ibukota Jakarta). Pada bulan September 2008 pembangunan ketiga SPBG hampir rampung 100% namun tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, disebabkan karena PT Pertamina tidak dapat menyediakan gas bumi kepada ketiga SPBG tersebut, lalu para penggugat atas usahanya mencoba memperoleh pasokan gas langsung dari PT PGN (Persero) Tbk, namun PT PGN Tbk juga tidak dapat memasok gas untuk turut tergugat dengan alasan tidak adanya jaringan instalasi pipa gas PGN pada lokasi ketiga SPBG mengakibatkan tidak berjalannya program langit biru. Dengan demikian, bahwa yang menjadi objek perkara dalam permasalahan ini adalah perjanjian sewa lahan yang dibuat antara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pihak pertama dan PT. Aksara Andalan Prima sebagai pihak kedua yang mana penggugat dalam petitum meminta membatalkan pasal 5 "Perjanjian sewa lahan" atau menyatakan perjanjian sewa lahan tanggal 21 April 2008 dibatalkan dan membebaskan pembayaran denda keterlambatan sewa lahan.

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim

Pada perkara nomor 361/Pdt.G/2017/PN JKT.PST, gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, yang mana dalam Pertimbangan Hakim yang mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa karena pokok permasalahannya dalam gugatan Para Penggugat adalah bahwa Para Penggugat dan atau Turut Tergugat terlambat dalam membayar sewa lahan dikarenakan suatu keadaan yang memaksa disebabkan PT. Pertamina dan PT. PGN tidak mampu memasok gas kepada Turut Tergugat, maka demi jelasnya duduk perkara serta permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim pihak PT Pertamina dan PT. PGN harus ditarik sebagai pihak dalam perkara"

"Menimbang, bahwa demikian pula karena berdasarkan dalil Para Penggugat seluruh saham milik para Penggugat telah dialihkan kepada PT. Jakarta Utilitas Propertindo maka selaku pemegang saham baru pada Turut Tergugat yang masih memiliki kewajiban membayar denda keterlambatan pembayaran sewa lahan kepada Tergugat, maka PT. Jakarta Utilitas Propertindo harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo".

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari tergugat dengan alasan Gugatan Para Penggugat dengan alasan Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dinyatakan dapat diterima"

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, diucapkan di persidangan bertuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara.²¹ Dalam hal ini, Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim merupakan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau disebut juga dengan putusan negatif²² artinya putusan tersebut

21 Khuswatun Nisa dan Muzakir Abubakar, Studi Kasus Putusan Nomor 02/PDT.G/2013/PN LSM Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima, *Jurnal Bidang Hukum Keperdataan*, Vol.1 No.2, November 2017, hal.190.

22 Ahmad Sarbini Kurniawan dan Budi Hermono, Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs Mengenai Gugatan Harta Waris Yang Objeknya Masih Menjadi Jaminan Utang, *Jurnal Novum* 2023, hal.53.

tidak membawa konsekuensi hukum baru. Jadi hubungan hukum diantara para pihak dengan objek sengketa maupun hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara tentu belum mendapatkan kepastian hukum, sehingga kedudukan hukumnya belum ada yang berubah.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat disimpulkan gugatan tersebut mengandung beberapa kelemahan yakni : Bahwa menurut penulis, gugatan tersebut cacat formil, gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur libels*) dikarenakan penggugat didalam petitumnya tidak dapat menentukan gugatannya sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi. Dalam membuat surat gugatan haruslah sempurna yakni memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum begitu pula untuk perkara ingkar janji, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji.²³

Kemudian, adapun alasan lain gugatan tersebut dijatuhi putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dikarenakan gugatan penggugat sebagaimana pertimbangan hakim bahwa gugatan tersebut kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yakni, Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, maksudnya masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Terhadap objek perkara adalah perjanjian sewa lahan tanggal 21 april 2008, subjek hukum disini adalah PT. Pertamina, PT PGN (Persero) dan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. menurut penulis seharusnya terhadap objek yang diperkarakan tentulah yang merasa keberatan PT. Aksara Andalan Prima maka yang berhak untuk mengajukan perkara ini adalah PT. Aksara Andalan Prima dan PT. Jakarta Utilitas Propertindo selaku pemegang saham baru hal tersebut dapat dibuktikan di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur "*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi Saham yang dimiliki*". Maka menurut penulis, gugatan para penggugat yang mempermasalahkan denda keterlambatan pembayaran sewa sebagai akibat dari perjanjian tergugat dengan turut tergugat jelaslah merupakan ranah turut tergugat yang dimana PT. Aksara Andalan Prima selaku perseroan yang berbadan hukum, yang kewenangannya hanya diberikan kepada Direksi dan tentulah kedudukan Para penggugat sebagai pemegang saham lama pada PT. Aksara Andalan Prima tidak berkapasitas menjadi para penggugat mewakili turut tergugat selaku perseroan dalam mengajukan gugatan *a quo* karena bukan pihak dalam perjanjian kerja sama tanggal 21 April 2008 sebagaimana diperkuat Yurisprudensi MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 menyatakan "*yang berhak sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dalam suatu perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut*". sejalan dengan

23 Enjang Nursolih, Analisis Penyusunan Surat Gugatan, *Jurnal Unigal*, Vol.7 No.1, Maret 2019, hal.88.

pendapat M Yahya Harahap pada bukunya yang menyatakan "*Yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum*". Dengan demikian, apabila penggugat tidak menarik pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum terhadap permasalahan ini maka gugatan tersebut mengakibatkan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976 "*jika dalam gugatan para pihaknya tidak lengkap dengan arti masih terdapat pihak lain yang seharusnya turut serta untuk digugat, tetapi tidak dicantumkan, hal ini mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan Tidak dapat diterima Majelis Hakim*". Prinsip-prinsip gugatan pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan harus memahami dan mengetahui dahulu dasar dari hukumnya,²⁴ karena dasar hukum adalah yang menjadi acuan dari pengambilan keputusan.

Bahwa menurut penulis, guna mendapatkan fakta yang sebanyak-banyaknya dan seterang-terangnya mengenai ketidakmampuan PT Pertamina dan PT PGN untuk memasok gas kepada turut tergugat, maka seharusnya para penggugat juga menarik PT Pertamina dan PT PGN sebagai pihak pada perkara *a quo*. Sejalan dengan Yurisprudensi No. 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan "*Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap maka gugatan para penggugat yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*"

3.4 Upaya Hukum Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Gugatan yang mengandung cacat formil maka akan mendapat putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* maka ada dua upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan tingkat pertama yaitu 1) menempuh upaya hukum banding, dan 2) mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki kesalahan atau kecacatannya. Mengajukan gugatan baru tentunya proses persidangan akan diperiksa dari awal lagi.

Menurut penulis, cara yang paling efektif dan efisien adalah dengan memperbaiki kesalahan dan kecacatan gugatan dengan menentukan pihak-pihak dalam mengajukan gugatan. Dengan menarik PT. Aksara Andalan Prima dan PT. Jakarta Utilitas Propertindo sebagai penggugat. Jadi, antara pemegang saham lama dengan pemegang saham baru secara bersama mengajukan gugatan dan menarik PT. Pertamina dan PT. PGN sebagai pihak dalam perkara guna mendapatkan fakta yang sebanyak-banyaknya dan seterang-terangnya lalu mengajukan gugatannya kembali ke Pengadilan.

4. Simpulan

Gugatan dikatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap sehingga hakim memutus perkara dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*. Oleh karena itu para pihak ketika mengajukan gugatan harus didasarkan pada Yurisprudensi No.151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan

24 Dudung Abdul Aziz dan Ayu Novita Sari, Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Sengketa BPJS, *Jurnal Ius Facti*, Vol.1 No.1, Juni 2022, hal.6.

"*pihak pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap maka gugatan para penggugat yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima*" dikarenakan yang berhak sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dalam suatu perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya sudah mempertimbangkan dan mempelajari alasan-alasan yang diberikan para pihak di depan persidangan dan dapat menyatakan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, hal ini tentunya sangat bergantung dari awal pembuatan atau formulasi gugatan, jika gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil tentunya harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, Zainudin., 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Grafik Sinar, Jakarta;
- Hutagalun g, Sophar Maru., 2012, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafis, Jakarta;
- Manan, Abdul., 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Silahkan, M Yahya., 2019, *Hukum Acara Perdata*, Grafik Sinar, Jakarta;
- Rasyid, Laila M dan Herinawati., 2015, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe;
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Grafik Sinar, Jakarta;
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Kasus Perdata*, Kencana, Jakarta;
- Suratman, dan Philips Dillah., 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabet Bandung, Bandung;
- Svinarki, Irene., 2019, *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, CV. Penerbit Batam, Batam;
- Yulia., 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe;

Jurnal:

- Assagaf, Andryka Syaded Achmad., Pelatihan Penyusunan Surat Gugatan Mahasiswa/I Fasya-IAIN Fattahul Muluk Papua, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol.3 No.2, 2022;
- Aziz, Dudung Abdul dan Ayu Novita Sari, Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Sengketa BPJS, *Jurnal Ius Facti*, Vol.1 No.1, 2022;
- Hartono, Alvira Zahra dan Yogo., Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan PHI Bandung No.171/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG), *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.5 No.1, 2023;

- Hipan, Nasrun., Peninjauan Yuridis Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri, *Jurnal Yudisial*, Vol.1 No.1, 2017;
- Kurniawan, Ahmad Sarbini., Uji Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs Tentang Gugatan Warisan Yang Obyeknya Masih Menjadi Jaminan Utang, *Jurnal Baru*, 2023;
- Lasama Lanny, Implementasi Sistem Online Terintegrasi Dalam Proses Pengajuan Gugatan Perdata di Pengadilan Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik, *Dialogia Iuridica*, Vol.9, No.2, 2018;
- Mendrofa, Khairan Nisa dkk., Uji Yuridis Gugatan Cidera Janji Yang Tidak Dapat Diterima Pengadilan (Studi Putusan Perkara Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST), *Jurnal Hukum dan Masyarakat Al-Hikmah*, Vol.2 No.2, 2021;
- Nisa, Khuswatun dan Muzakkir Abubakar., Studi Kasus Putusan Nomor 02/PDT.G/2013/PN LSM Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima, *Jurnal Bidang Hukum Keperdataan*, Vol.1, No.2, 2017;
- Nursolih, Enjang., *Analisis Penyusunan Surat Gugatan*, Jurnal Unigal, Vol.7 No.1, 2019;
- Sutiyoso, Bambang., Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.11 No.26, 2004;

Website:

- Anam, Ahmad Z., Kapan Keputusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Kembali, Diakses pada Selasa 28 Maret 2023. [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapal-kapalan-niet-ontvankelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10.](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapal-kapalan-niet-ontvankelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10;);
- Pelaksana seksi KPKNL HI., TIDAK Ada Putusan (*Niet Ontvankelijke Verklaard: Macam-Macam Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan*, www.djkn.kemenkeu.go.id. Diakses pada Minggu, 26 Maret 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/read-article/13958/Decision-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Various-Many-Formal-Disabilities-Attached-to-Lawsuit.html>;

Ringkasan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.